



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Pelayanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Rutan

Negara Kelas IIB Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri, serta BPJS
2. Surat rekomendasi rujukan dokter Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Rutan
5. Surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah (Apabila dalam luar satu provinsi)
6. Surat pengantar dari Dirjen Pemasyarakatan (Apabila luar provinsi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
3. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Perawatan Kesehatan
4. Subdit Perawatan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Rutan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

=-Biaya transportasi ambulance -Tidak ada Biaya administrasi -Tidak ada Biaya perawatan (BPJS)

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan



Produk Pelayanan

Negara Kelas IIB Tanjung

1. Surat Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Rutan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan_tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.